

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PASAL 293 RUU KUHP NASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA PENAWARAN JASA PENGGUNAAN KEKUATAN GAIB

Oleh :
Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum.

Abstract

Criminal offense the use of services offering a magical power that article to be accommodated in the concept / Draft Law Book of Law Criminal Law (draft-Penal Code). One of these is a form of witchcraft witchcraft which is a magical power that can cause its victims become ill or even cause death. But whether the provisions of Article 293 of the Criminal Code in the Bill can be applied and still needs to be proven normative juridical analysis. In this regard it is for the criminal offense the use of services deals occult powers must be completely implemented and verified pursuant to Article 183 of the Criminal Procedure Code 2 (two) the evidence needed in filing a criminal. Likewise on sanctions for the crime of services offering the use of supernatural powers in Article 293 bill-Criminal Code is given the threat of five (5) years, in which if it turns out the use of occult powers / witchcraft that cause death means such offenses including "the crime of material" whose consequences to the threat of sanctions provided in Article 293 bill-criminal Code less relevant, where should the penalties are the same as the penalty on the crime of murder in the category of "the crime of material" which focuses on the impact the 15 (fifteen) years or a lifetime Special to the cause of death.

Keywords: Article 293 of the National Criminal Code draft, Crime, Offer Services Using Magical Power

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan kumpulan aturan-aturan baik yang bersifat tertulis dan tidak tertulis yang berisikan tentang keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Drs. E. Utrecht, SH bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹

Hukum itu diciptakan dari penggalan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat, karena itulah maka hukum yang diciptakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.² Oleh karenanya hukum harus benar-benar dipatuhi demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan

sebagai dua sisi mata uang. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan.³ Tatanan tersebut didukung oleh suatu norma, di mana norma merupakan perwujudan yang lebih konkret dari suatu nilai.

Nilai berkaitan dengan cita-cita, keinginan, dan harapan serta segala sesuatu pertimbangan internal (*batiniah*) manusia. Nilai yang demikian tidaklah konkret dan dalam prakteknya memang bersifat subjektif. Nilai yang abstrak dan subjektif tersebut agar dapat lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, perlu lebih dikonkretkan lagi. Untuk itu nilai harus dirumuskan ke dalam simbol-simbol tertentu yang tujuannya agar lebih mudah dipahami secara interpersonal.⁴

Berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersifat abstrak tadi dikonkretkan berupa norma-norma. Norma-norma tadi yang mengandung simbol-simbol tertentu supaya dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, maka norma tersebut harus dituangkan ke dalam suatu peraturan-peraturan berupa pasal

¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 38

² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.1

³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 13

⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 257-258

demikian pasal yang dikodifikasikan dalam suatu kitab perundang-undangan (*hukum yang tertulis*).

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat secara logika hukum tidak dapat dilaksanakan, tetapi dalam kenyataannya nilai-nilai tersebut diakui oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahkan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP telah dirumuskan dengan jelas tentang nilai-nilai tersebut.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut yang dimaksud mengenai delik santet. Di mana delik santet ini menjadi bahan pembicaraan yang sangat alot pada tataran pembentukan KUHP Nasional. Masalah yang berkaitan dengan hal-hal berbau gaib, di mana pada tiap-tiap daerah sangat berbeda penyebutan istilahnya. Misalnya di daerah Jawa Barat terkenal dengan istilah "*Teluh*", di Jawa Tengah terkenal dengan istilah "*Tenung*", dan di Jawa Timur terkenal dengan istilah "*Santet*". Hanya saja penyebutan istilah "*Santet*" tersebut lebih universal. Hanya saja dalam RUU KUHP sendiri penyebutan istilah "*Santet*" lebih diperluas lagi dengan istilah "*Kekuatan Gaib*". Digunakan istilah seperti demikian, karena pemberlakuan pasalnya itu tidak hanya untuk santet saja, bisa saja seperti gendam, hipnotis, guna-guna, dan sebagainya.

Dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, tertulis pada Pasal 293 ayat (1) yang berbunyi :

*"Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV".*⁵

Apapun istilah yang digunakan, pada intinya tetap merupakan hal yang berbau gaib dan jauh dari jangkauan logika hukum. Tetapi melalui beberapa proses pada tataran perancang undang-undang dengan menggunakan terobosan hukum. Pada tataran berikutnya menyangkut penerapan pasal 293 RUU KUHP Nasional tentang penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib.

Parameter keberhasilan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan sangat ditentukan dari "*penerapan hukumnya*". Sampai sejauh mana

⁵ Anonim, 2012, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun...Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

penerapan hukum itu dapat memberikan kepuasan bagi pencari keadilan, terutama yang dialami oleh para korban dari tindak pidana santet tersebut. Begitu juga dengan penerapan pasal tentang santet tersebut terhadap pelakunya dalam rangka keberhasilan proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

Pada tahapan-tahapan tersebut diperlukan adanya proses pembuktian, terutama pada waktu pemeriksaan di pengadilan. Mengingat setiap proses peradilan pidana selalu diperlukan bukti-bukti yang menguatkan, sehingga keputusan dari pengadilan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembuktian juga mempunyai peranan yang besar dalam menentukan efektif tidaknya suatu proses peradilan pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menunjukkan bahwa begitu pentingnya penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan suatu efektifitas hukum yang mengandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga nantinya dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini penulis membatasi pengertian kekuatan gaib dalam artian

“Santet”. Adapun rumusan masalahnya antara lain :

1. Bagaimana pembuktian dan penerapan yuridis normatif Pasal 293 RUU KUHP Nasional tentang tindak pidana penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib?
2. Bagaimana kebijakan kriminalisasi tentang sanksi penjara yang diancamkan oleh Pasal 293 RUU KUHP Nasional tentang tindak pidana penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib?

C. PEMBAHASAN

A. Pembuktian dan Penerapan Yuridis Normatif Pasal 293 RUU KUHP Nasional Tentang Tindak Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib

Berbicara tentang pembuktian dan penerapan secara yuridis normatif pasal 293 RUU KUHP berarti kita membahas tentang bagaimana bekerjanya hukum itu. Bekerjanya suatu hukum harus didukung oleh beberapa faktor antara lain : substansi, struktur dan kultur. Ketiga faktor tersebut harus berjalan secara bersama-sama dan saling berkaitan satu sama lain. Sebagaimana yang dikatakan dalam teori “*The Legal System*” atau “*Sistem Hukum*” dari Lawrence M. Friedman, bahwa dalam membentuk hukum yang baik harus meliputi

komponen sistem hukum yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur. Komponen substansi hukum merupakan salah satu syarat pendukung bekerjanya hukum secara baik. Substansi hukum dapat dilihat sebagai proses pembuatan hukum yang dibuat oleh manusia sebagai subyek hukum. Akan tetapi dalam penerapannya harus didukung oleh struktur hukum yang terdiri dari aparat pelaksana hukum atau kita sebut penegak hukum disertai dengan pemahaman budaya hukum masyarakat.

Apabila beralih dari pembicaraan secara dogmatis kemudian melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam masyarakat, maka perlu dimasukkan satu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan hukum itu melakukan regenerasi atau memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu. Di dalam kehidupan masyarakat, maka regenerasi atau penerapan hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor manusia ke dalam pembicaraan tentang hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, membawa kita kepada penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat.⁶

⁶ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal.48

Karya hukum tersebut kemudian kita gunakan sebagai pedoman untuk menjalankan hukum. Sesuai dengan permasalahan di atas tentang pembuktian telah dibuatkan suatu pedoman untuk melakukan pembuktian. Hal ini dapat kita lihat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi :

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.*⁷

Kemudian diatur pula dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁸

Masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik dan justru masalah pembuktian menempati titik

⁷ Anonim, tanpa tahun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, hal. 52

⁸ *Ibid.*, hal. 52

sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Van Bemmelen mengatakan bahwa maksud dari pembuktian sebagai berikut : Maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim :

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
- b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Dari itu pembuktian terdiri dari ;

1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh pancaindera;
2. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
3. Menggunakan pikiran logis.⁹

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim, meskipun ia tidak melihat dengan mata

kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Dalam teori tentang pembuktian dikenal ada 4 sistem pembuktian ialah sebagai berikut¹⁰ :

1. Sistem keyakinan belaka

Menurut sistem ini, hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak.

2. Sistem menurut undang-undang yang positif

Dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim

⁹ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hal. 185-186

¹⁰ *Ibid.*, hal. 186-189

sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu.

3. Sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif

Menurut sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada (Pasal 183 KUHP), ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

4. Sistem pembuktian bebas

Menurut sistem ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

Dalam menganalisa tindak pidana dengan menggunakan kekuatan gaib, penulis dalam menganut teori dari keempatnya di atas lebih mengarah kepada sistem yang ketiga yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, alasannya karena lebih berdasarkan kepada KUHP dan keyakinan hakim sendiri. Pada tindak pidana dengan menggunakan kekuatan gaib, kita perlu menganalisa kekuatan pembuktian dari kekuatan gaib itu sendiri.

Karena pada RUU KUHP Nasional bila sudah saatnya disahkan, maka RUU KUHP tersebut tentang tindak pidana dengan menggunakan kekuatan gaib perlu dilihat sisi pembuktiannya.

Akan tetapi dalam versi RUU KUHP Nasional pada Pasal 293 pembuktian dengan adanya pengakuan dari orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang menurut penulis masih kurang cukup bukti. Sehingga menurut analisa penulis masih diperlukan barang bukti yang masuk akal (*logis*) dalam rangka untuk menemukan titik terang suatu tindak pidana santet, karena pembuktian di pengadilan yang harus dibuktikan adalah peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera dan masuk akal (*logis*).

Sehingga menurut penulis, bila bunyi Pasal 293 RUU KUHP itu hanya mendasarkan pada pengakuan pelaku tindak pidana dengan menggunakan kekuatan gaib saja, penerapannya dalam proses peradilan pidananya dapat diprediksikan tidak akan berjalan efektif, hal tersebut bila dilihat efektifitas substansi hukumnya. Pasal 293 itu baru

dapat diterapkan dengan baik apabila dalam bunyi pasalnya selain pengakuan dari orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang yang menurut Pasal 184 KUHAP termasuk keterangan terdakwa, juga meliputi alat-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, yang antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk. Untuk mendukung kekurangan alat bukti yang diperlukan selain pengakuan, maka dalam tindak pidana dengan menggunakan kekuatan gaib ini memerlukan tambahan alat bukti yang berupa keterangan ahli sebagai pendukung. Keterangan ahli yang dimaksud tersebut harus dari orang yang mempunyai profesi atau keilmuan di bidang kekuatan gaib atau dalam istilah biasa kita sebut dengan "*paranormal*".

Selanjutnya penulis menganalisa efektifitas dari struktur hukumnya yang berkaitan dengan aparat penegak hukumnya dalam menangani masalah tindak pidana dengan menggunakan kekuatan gaib. Aparat penegak hukum seperti polisi dalam menangani tindak pidana dengan menggunakan kekuatan

gaib, agar pelaksanaannya berjalan efektif berkaitan dengan bukti, maka polisi tidak menanganinya setelah mendapat laporan dari korban tindak pidana dengan menggunakan kekuatan gaib, tetapi harus melakukan penangkapan pada saat pelaku melakukan aksinya yakni penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib. Sehingga dengan kesaksian dari polisi sendiri, sangkaan akan menjadi lebih kuat, karena dalam posisi tertangkap tangan.

Menurut penulis, hal itupun tidak menjamin kebenaran kasusnya, hanya dengan peran serta langsung dari kepolisian sedikit memberikan penguatan pada kasus tersebut. Baik polisi maupun jaksa dapat menggunakan "petunjuk" berupa keterangan dari para penduduk sekitar pelaku, di mana keterangannya dapat dijadikan penguatan dalam sangkaan atau dakwaan.

Menurut teori Legal system dari Lawrence M. Friedman, efektifitas pembuktian dapat dilihat dari sistem hukum yang ketiga yakni kultur hukum (budaya hukum), di mana dikatakan bahwa budaya hukum merupakan respon atau dukungan dari masyarakat setempat. Bila masyarakat dapat mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib, tanpa harus "*main hakim sendiri*" (*eigenrichting*), tetapi begitu mengetahui praktek tersebut dilakukan

maka masyarakat dengan penuh kesadaran hukum menginformasikan kepada aparat kepolisian dan secara bersama-sama menyerahkan kepada pihak kepolisian dengan memberikan kesaksian dari penduduk sekitar secara bersama-sama.

Pada penerapan pasal 293 RUU KUHP Nasional tentang Tindak Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib, terdapat kekurangan karena pada bunyi pasal tersebut hanya disebutkan bahwa pasal 293 RUU KUHP hanya berlaku bagi "*orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan*" dengan kata lain "*pengakuan*" saja. Pasal tersebut tidak menggambarkan kejelasan tentang yang turut serta dan menyuruh melakukan, meskipun dalam pasal tersebut secara samar-samar disebutkan bahwa memberitahukan dan menimbulkan harapan, tetapi tidak secara jelas tentang turut serta dan menyuruh melakukan tersebut. Karena menurut penulis, dalam praktek penawaran jasa dengan menggunakan kekuatan gaib itu tidak hanya melibatkan pelaku yang menawarkan atau yang melakukan saja, tetapi seharusnya yang menyuruh melakukan atau yang berkepentingan termasuk pelaku tindak pidana yang harus dijerat pula dengan Pasal 293 RUU KUHP Nasional tersebut.

B. Kebijakan Kriminalisasi tentang sanksi Yang Diancamkan Oleh Pasal 293 RUU KUHP Nasional Tentang Tindak Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 293 RUU KUHP Nasional tentang Tindak Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib, bahwa sanksi penjara yang diancamkan adalah 5 (lima) tahun penjara. Dalam proses kriminalisasi terhadap delik penawaran jasa dengan menggunakan kekuatan gaib, banyak sekali yang pro dan kontra. Dari kalangan pakar yang kontra mengatakan apakah perlu delik penawaran jasa dengan menggunakan kekuatan gaib dapat dikriminalisasikan.

Membicarakan masalah ini termasuk ruang lingkup masalah kebijakan atau politik hukum pidana (*criminal law/ penal policy*) yang sekaligus juga merupakan bagian dari masalah "*kebijakan penegakan hukum*" (*law enforcement policy*) dan "*kebijakan criminal/kebijakan penanggulangan kejahatan*" (*criminal policy*).¹¹ Sebagai salah satu masalah kebijakan (*policy*), dengan sendirinya bergantung kepada pembuat/pengambil kebijakan untuk menentukan apakah perlu dilakukan "*kriminalisasi/rekriminalisasi*" terhadap

¹¹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 342

delik penawaran jasa dengan menggunakan kekuatan gaib ini.

Dalam upaya mengkriminalkan perbuatan yang berhubungan dengan penawaran jasa dengan menggunakan kekuatan gaib yang biasanya dilakukan oleh tukang santet, Konsep KUHP Baru hanya menitikberatkan perhatiannya pada usaha pencegahan (*prevensi*) dilakukannya praktek santet oleh para juru/tukang santet. Yang akan dicegah/diberantas ialah profesi atau pekerjaan tukang santet yang memberikan bantuan kepada seseorang untuk menimbulkan kematian atau mencelakakan/menderitakan orang lain. Dengan perkataan lain yang akan dikriminalisasikan ialah perbuatan menawarkan/memberikan jasa dengan ilmu santet untuk membunuh atau mencelakakan/menderitakan orang lain.¹²

Kebijakan kriminalisasi terhadap delik santet ini, dilakukan karena pada KUHP yang berlaku sekarang tentang perbuatan meramal nasib dan memakai jimat saja diancam pidana, apalagi persantetan yang dapat mengakibatkan kematian pada korbannya. Sehingga berdasarkan kebijakan seperti itulah maka kriminalisasi terhadap santet perlu dilakukan.

Hal yang menjadi pemikiran penulis adalah tentang kebijakan sanksi yang diancamkan dalam RUU KUHP Nasional ancamannya adalah 5 (lima) tahun penjara. Padahal akibat yang ditimbulkan dari santet tersebut antara lain : dapat menimbulkan penyakit, penderitaan mental atau fisik seseorang dan kematian. Menurut pendapat penulis kebijakan pidana tentang sanksi yang diancamkan kurang bisa melindungi para korban, karena hukuman 5 (lima) tahun tersebut terlalu ringan apabila ternyata korbannya mengalami kematian. Apabila santet tersebut menimbulkan kematian, seharusnya hukumannya lebih berat, seperti ancaman penjara 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup. Penulis mempunyai pendapat demikian karena bila kita analisa, pada kasus santet ini lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan yaitu menimbulkan penyakit, penderitaan mental atau fisik dan kematian, sehingga tindak pidana santet ini termasuk "*tindak pidana materiil*". Tindak pidana materiil adalah tindakan yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul.¹³

¹² *Ibid.*, hal. 344

¹³ Masruchin Ruba'i dan Made Sadhi Astuti, 2004, *Hand Out Kuliah PAT Mata Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Brawijaya, Malang, hal. 43

Pembuatan hukum diawali dengan bahan-bahan hukum yang berasal dari gagasan atau ide yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Tahap berikutnya atau tahap akhir adalah pemberian sanksi hukum terhadap bahan tersebut. Tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis dan tentunya juga akan ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum. Yang dimaksud dengan perumusan dalam bahasa hukum, meneliti konteksnya dalam sistem hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan gangguan sebagai satu kesatuan sistem, baik dalam konteks mengikuti tahap-tahap tersebut secara lengkap, tetapi dalam garis besarnya, pembuatan hukum itu bisa dirinci dalam tahap-tahap sebagai berikut¹⁴ :

1. Tahap inisiasi : muncul suatu gagasan dalam masyarakat;
2. Tahap sosio-politis: pematangan dan penajaman gagasan;
3. Tahap yuridis : penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan

Menurut teori Legal System dari Lawrence M. Friedman dikatakan bahwa efektifitas suatu hukum dapat dilihat dari substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya. Dalam hal kebijakan

sanksi yang diancamkan oleh RUU KUHP Nasional, menurut penulis bahwasannya sanksi tersebut merupakan produk hukum atau peraturan perundang-undangannya. Ancaman 5 (lima) tahun menurut penulis adalah hasil dari pemikiran konseptor KUHP Nasional kita. Bagi struktur hukum yaitu penegak hukumnya, bisa saja menerapkan dan menjatuhkan ancaman penjara 5 (lima) tahun. Akan tetapi bagaimana dengan kultur hukum atau respon dari masyarakatnya, bisa atau tidak menerima keputusan pengadilan. Kalau kita mengingat bahwa akibat yang ditimbulkan adalah kematian dan keputusan pengadilan hanya menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun, apakah keluarga korban pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bisa menerima atau tidak yang menurut teori Legal System dari Lawrence M. Friedman disebut sebagai "*kultur hukum*".

Seharusnya ancaman hukumannya bagi santet harus diklasifikasikan lagi serta disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan, artinya termasuk "*tindak pidana materil*" yang lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dan bukan pada perbuatan terlarangnya. Bilamana akibatnya penyakit mempunyai kadar yang sama dengan penganiayaan, sehingga ancaman hukumannya disesuaikan dengan ancaman

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Loc.Cit.*, hal.178

hukuman penganiayaan dan bila mengakibatkan kematian maka ancaman hukumannya disesuaikan dengan ancaman hukuman pembunuhan yakni 15 (lima belas) tahun atau seumur hidup. Menurut penalaran penulis, santet yang mengakibatkan kematian pada korbannya termasuk pembunuhan berencana, karena terdapat unsur persiapan yang matang dengan mempersiapkan peralatan untuk melakukan praktek persantetan.

3.PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, antara lain :

1. Bahwasannya pembuktian dari tindak pidana penawaran jasa dengan menggunakan kekuatan gaib sebenarnya sulit untuk diadakan pembuktian. Tetapi dengan kita menggunakan pedoman Pasal 184 KUHP, yakni dengan mengutamakan keterangan ahli yang diharapkan keterangan ahli tersebut seorang paranormal yang sedikit banyak mengetahui seluk beluk tentang kekuatan gaib. Di samping itu pula, menurut teori Legal System dari Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum yang dapat memberikan pengaruh pada pembuktian antara lain : substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Bilamana substansi hukum dalam KUHP Nasional sudah baik dan struktur (penegak) hukumnya sudah baik, tetapi kultur hukum atau budaya hukum yang berupa respon dari masyarakat kurang bisa menerima, maka dianggap pembuktian tersebut belum efektif. Demikian juga dengan penerapan Pasal 293 RUU KUHP tentang Tindak Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib dianggap tidak efektif bilamana respon masyarakat terhadap keputusan pengadilan atas penerapan pidana terhadap pelaku santet tidak dapat diterima oleh keluarga korban dan masyarakat pada umumnya.
2. Bahwasannya sanksi yang diancamkan oleh Pasal 293 RUU KUHP Nasional tentang Tindak Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib tersebut belum memberikan kebijakan maksimal, karena sanksi yang diancamkan dengan akibat yang ditimbulkan dari praktek persantetan tidak berimbang. Karena apabila akibat yang ditimbulkan dari persantetan adalah kematian, maka dengan sanksi penjara 5 (lima) tahun tidak akan dapat diterima oleh masyarakat lebi-lebih keluarga korban.

b. Saran

Berdasarkan uraian yang disampaikan penulis, maka dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam mengadakan penerapan dan pembuktian terhadap tindak pidana penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib, hendaknya efektifitas hukum dimanifestasikan dan aplikasikan secara holistik, dengan benar-benar memperhatikan substansi hukum, yang artinya menerapkan Pasal 184 KUHAP secara optimal; memperhatikan struktur hukum, yang artinya penegak hukum harus lebih cermat dan tegas serta bijaksana dengan tetap memperhatikan asas "Presumption of Innocence" (praduga tak bersalah) terhadap pelaku tindak pidana santet; kemudian memperhatikan kultur hukum dari masyarakat terhadap segala implikasi yang timbul dari penerapan dan pembuktian Pasal 293 RUU KUHP Nasional tentang Tindak Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib.
2. Dalam perkembangan pemikiran tentang sanksi dalam Pasal 293 RUU KUHP Nasional tentang Tindak Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib, hendaknya lebih memberikan kebijakan-kebijakan

dalam kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan oleh praktek penawaran jasa dengan menggunakan kekuatan gaib.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *A Social Perspective*, New York : Russel Sage Foundation.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A., 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ruba'i, Masruchin dan Astuti, Made Sadhi, 2004, *Hand Out Kuliah PAT Mata Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Sabuan, Ansorie; Pettanasse, Syarifuddin dan Achmad, Ruben, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.

Perundang-undangan

Anonim, tanpa tahun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.*

Anonim, 2012, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun...Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BIODATA SINGKAT PENULIS

DODIK PRIHATIN A.N., S.H., M.Hum. adalah Dosen pada Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana S.1 pada Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1999 dan Magister Hukum (Humaniora) Konsentrasi Hukum Pidana, Universitas Brawijaya Malang tahun 2006.